

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 1 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa menurut Konsep *Syūra*

Khairul Umam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

khaeroeloemam@gmail.com

Muhammad Yunus Khoiruddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

m.yunuskhoiruddin@gmail.com

Abstrak:

Fokus artikel ini adalah terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berangbang pada proses legislasi Desa yang dinilai masih belum optimal sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BPD di Desa Berangbang dalam legislasi Desa dan bagaimana optimalisasinya bilamana diambil dari kajian konsep *syūra*. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah bahwa peran BPD Desa Berangbang masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas SDM yang belum maksimal, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang sempat bermasalah, dan kondisi pandemi Covid-19 dan keterlambatan anggaran yang terjadi di Desa sehingga diperlukan upaya optimalisasi seperti pengembangan sarana kerja, memaksimalkan pelatihan dan pembinaan, peningkatan anggaran kerja, dan memperkuat peran masyarakat. Selain itu, dalam mengoptimalkan pelaksanaan legislasi Desa salah satunya penyelenggaraan musyawarah dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Salah satunya cara untuk peningkatan hal tersebut adalah dengan mendasarkan pelaksanaannya kepada prinsip-prinsip musyawarah seperti pada konsep *syūra* dimana musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip persaudaraan dalam tatanan masyarakat untuk memperoleh kemaslahatan (*al-maṣlahat al-'ammah*) bagi masyarakat Desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Konsep *Syūra*; Legislasi Desa.

Pendahuluan

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam Pasal 1 ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD sebagai, “lembaga yang melaksanakan fungsi dalam Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa dari keterwakilan wilayah di masing-masing wilayah Desa dengan ditetapkan secara demokratis.”¹ BPD dalam Pemerintahan Desa memiliki tiga fungsi utama yang disebutkan dalam Pasal 31, meliputi “1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. dan 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”²

Dari penjelasan tersebut, kedudukan serta peran yang dimiliki oleh BPD sebagai lembaga Desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan kemajuan Desa serta tidak dapat dipisahkan dalam roda Pemerintahan Desa.³ Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu peran BPD dalam proses Legislasi Desa yang dimana BPD berperan sebagai mitra Pemerintah Desa serta sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa pada pembentukan Peraturan di Desa secara demokratis, sehingga diharapkan dapat mengujudkan suatu kebijakan atau produk hukum yang sejalan bagi kepentingan masyarakat Desa.⁴

Akan tetapi, peran penting yang dimiliki oleh BPD tidak sertamerta menjadikan suatu Desa dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara optimal. Hal ini dapat terjadi jika mengingat bahwa BPD yang sebagian besar anggotanya berasal dari latarbelakang masyarakat Desa yang berbeda-beda, sehingga menjadikan kapasitas dalam memahami pelaksanaan Pemerintahan Desa juga akan berbeda. Fenomena ini yang akan dapat menjadi masalah pada Pemerintahan Desa bilamana peran masing-masing anggota BPD tidak berjalan optimal dikarenakan terdapat faktor kendala yang belum dapat diselesaikan dan tidak adanya faktor lain yang mendukung dalam menyelesaikan kendala tersebut.⁵

Permasalahan diatas masih sering terjadi dalam Pemerintahan Desa khususnya bagi BPD itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada salah satu Desa yaitu Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dimana dalam menjalankan perannya BPD dinilai masih belum optimal oleh masyarakat Desa Berangbang sendiri. Hal ini diungkapkan langsung dalam hasil musyawarah pada Forum Musyawarah Banjar Dinas yang telah diselenggarakan pada bulan Juli 2019 dan menjadi salah satu dari masalah prioritas di Desa Berangbang.⁶

Hal tersebut ditanggapi oleh Ketua BPD Desa Berangbang bahwa dalam menjalankan perannya BPD Desa Berangbang masih terkendala akan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kualitas yang cukup, sehingga berdampak kepada kinerja BPD Desa Berangbang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Salah

¹ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

² Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

³ Dody Eko Wijayanto, "Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Jurnal Independent*, jilid II, no. 1 (2014): 48.

⁴ Zubaidah dan Kustiawan, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2014," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, jilid I (2017): 137-138.

⁵ Dody Eko Wijayanto, "Kepala Desa dengan Badan," 49.

⁶ RPJM Desa Berangbang 2020-2025, diambil pada 02 November 2020.

satu fungsi yang berdampak dari permasalahan ini adalah fungsi BPD dalam Legislasi Desa yang dimana peran aktif dan hak anggota BPD untuk memberikan usulan dalam perumusan Peraturan Desa tidak begitu maksimal, sebagaimana terlihat dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa pada tahun 2019 hingga 2020 dimana pelaksanaan program pembangunan Desa di Desa Berangbang mengalami penghambatan dan penundaan yang signifikan sehingga tidak berjalan maksimal.⁷

Permasalahan terkait dengan kurang optimalnya BPD dalam menjalankan perannya pada legislasi Desa juga menjadi permasalahan yang sering dibahas dalam kajian sebelumnya, diantaranya: *Pertama*, artikel dari Kurniawan Wibisono Parato yang berjudul "Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sidorejo," untuk mengetahui peran BPD dalam perancangan hingga penetapan Peraturan Desa. Dalam hasil yang diperoleh pada artikel ini menjelaskan bahwa BPD di Desa Sidorejo masih memiliki kendala yang meliputi kurangnya komunikasi antar BPD dengan pihak diluar internal BPD, kendala keuangan, serta pemahaman dalam legal Drafting para anggota BPD yang tidak ada.⁸

Kedua, artikel dari Lila Ayu Fauziah yang berjudul "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa," dengan fokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BPD di Desa Sumberagung Modo Lamongan dalam membahas dan menetapkan serta sosialisasi Peraturan Desa dengan didasarkan kepada perspektif *maqashid syariah*. Hasil yang disampaikan dalam artikel ini bahwa dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa dinilai kurang baik dikarenakan dalam menampung aspirasi masyarakat BPD tidak melaksanakannya secara langsung sehingga tidak terpenuhinya asas keterbukaan.⁹

Ketiga, artikel dari Fitria Manda Sari Susanti dan Sofia Achnes yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Mulya Subur," yang mana penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesuung Kabupaten Pelalawan. Dalam artikel tersebut ditemukan hasil bahwa kinerja BPD di Desa Mulya Subur masih belum berjalan dengan baik dengan dibuktikan tidak adanya peraturan Desa yang dibuat serta fungsi pengawasan yang tidak berjalan.¹⁰

Pembahasan mengenai peran BPD dalam artikel ini tentunya berbeda dengan kajian sebelumnya yang telah disebutkan diatas. Terdapat penyempurnaan dimana artikel ini berfokus kepada optimalisasi peran BPD dalam proses legislasi Desa yang terjadi di Desa Berangbang, serta menjelaskan optimalisasi peran BPD tersebut dalam kajian keislaman, yaitu konsep *Syūra* sebagaimana konsep ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan terhadap suatu urusan dunia seperti tatanan masyarakat.

⁷ I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

⁸ Kurniawan Wibisono Paraton, "Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sidorejo," *Jurnal Sapientia et Virtus*, jilid V, no. 1 (2020): 102.

⁹ Lila Ayu Fauziah, "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, jilid II, no. 2 (2020): 1.

¹⁰ Fitria Manda Sari Susanti dan Sofia Achnes, "Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Mulya Subur," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, jilid I, no. 1 (2014): 1.

Metode

Artikel ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang mengambil pembahasan mengenai peran BPD di Desa Berangbang secara langsung (*field research*). Sedangkan pendekatan yang dipilih berdasarkan jenis penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam menganalisis peran BPD pada Peraturan Perundang-undangan yang ada. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini meliputi data primer yaitu wawancara, observasi, dan Peraturan Perundang-undangan; data sekunder terdiri dari dokumen, buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan peran BPD; dan data tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data tersebut digunakan metode yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa

Legislasi Desa sebagaimana diartikan sebagai proses dimana dirumuskannya dan ditetapkannya suatu peraturan yang terdapat di Desa dimana untuk Peraturan Desa sendiri dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa (Kepala Desa). Proses pembuatan Peraturan Desa ini meliputi beberapa tahap yang terdiri dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan.¹¹

Dalam Legislasi Desa tersebut, BPD memiliki peran utama yaitu sebagai wadah aspirasi masyarakat serta sebagai mitra Pemerintah Desa. Dalam perannya sebagai wadah aspirasi masyarakat, BPD memiliki tugas yang meliputi menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹² Sedangkan pada perannya sebagai mitra Pemerintah Desa, BPD mempunyai tugas dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa.¹³ berdasarkan hal tersebut maka peran BPD dalam pemerintahan Desa begitu penting serta tak dapat terpisahkan dalam perjalanan sistem demokrasi di Desa.

Adapun yang terjadi pada BPD Desa Berangbang yang dinilai masih belum optimal sebagaimana fakta yang disampaikan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan hasil yang ditemukan selama melakukan penelitian di Desa Berangbang maka artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor kendala yang terjadi pada BPD Desa Berangbang yang mengakibatkan legislasi Desa menjadi tidak berjalan optimal. Faktor kendala tersebut meliputi sumber daya, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa, dan kondisi Desa.

Pertama, sumber daya yang dimiliki oleh BPD Desa Berangbang khususnya terhadap kemampuan anggotanya dinilai masih sangat kurang baik secara kualitas maupun kapasitas sebagai anggota mengingat bahwa keseluruhan anggota BPD Desa Berangbang masih belum menempuh pendidikan tinggi serta kurang aktifnya kinerja BPD dalam pelaksanaan penggalan dan penelitian langsung ke masyarakat, sehingga

¹¹ I Wayan Gede Wiryawan, dkk., "Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli," *Jurnal Advokasi*, jilid III, no. 2 (2013): 120.

¹² Pasal 27 Ayat (a), (b), (c), dan (d) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹³ Pasal 27 Ayat (i) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

menjadikan BPD Desa Berangbang sulit untuk mengimbangi daripada kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa yang telah disampaikan. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar aspirasi masyarakat hanya berasal dari hasil Musyawarah Banjar atau kelembagaan lain dan sedikit yang berasal dari hasil penggalian di lapangan serta ketidak berjalannya peran anggota BPD dalam menggunakan hak mereka untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Desa dalam proses perancangan Peraturan Desa.

Kedua, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa yang tidak lepas daripada perbedaan pemahaman sempat ditemukan oleh Pemerintah Desa Berangbang di awal Pemerintahannya, sehingga mempengaruhi hubungan antara keduanya. Kondisi ini dinilai buruk dan harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk tetap menjaga keharmonisan dalam Pemerintahan Desa. Perbedaan yang dialami oleh BPD diakibatkan daripada pemahaman BPD akan permasalahan prioritas Desa yang berbeda dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang tentunya permasalahan ini masih berkaitan dengan kemampuan BPD dalam memahami dan mengimbangi kebutuhan masyarakat Desa.

Ketiga, Kondisi Desa yang terjadi pada masa jabatan yang sedang berjalan, yaitu periode 2019-2025 ini sempat terjadi keterlambatan anggaran dan kondisi Desa yang mengalami Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya banyak perubahan atas kebijakan yang mendadak sehingga berdampak kepada banyak program Desa tertunda. Penunda program Desa tersebut dikarenakan pengalihan sebagian APBDesa kepada masyarakat yang berdampak Pandemi Covid-19. Semua kondisi tersebut mengakibatkan peran BPD dalam menjalankan legislasi Desa menjadi terhambat.

Kendala yang dijelaskan diatas apabila tidak ditemukan penyelesaiannya maka akan dapat mempengaruhi daripada akuntabilitas, daya tangkap, dan efektifitas maupun efisiensi kinerja BPD Desa Berangbang dalam mengujudkan Pemerintahan yang baik.¹⁴ Tidak terlepas daripada itu maka artikel ini memberikan beberapa upaya yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dialami oleh BPD Desa Berangbang. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh BPD maupun Pemerintah di Desa Berangbang dalam mengoptimalkan peran mereka, khususnya dalam pelaksanaan Legislasi Desa, yaitu:

Pertama, pengembangan sarana kerja BPD yang dapat menunjang peningkatan kinerja daripada peran BPD. Pengembangan ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di Pemerintahan Desa, sehingga kinerja BPD dapat berjalan optimal dalam mengujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁵ *Kedua*, memaksimalkan pelatihan dan pembinaan BPD. Hal ini begitu penting bagi BPD Desa Berangbang guna meningkatkan akuntabilitas baik itu kualitas maupun kapasitas sumber daya anggotanya yang saat ini kinerjanya dinilai masih kurang untuk mengimbangi akan kebutuhan masyarakat Desa, sehingga dengan adanya peningkatan ini akan dapat memberikan dampak baik terhadap partisipasi dan

¹⁴ Asas Pemerintahan yang baik yang meliputi partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), aturan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tangkap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), berkeadilan (*equity*), efektifitas dan efisiensi (*effectifitas and effeciency*), visi strategis (*strategic vision*). Dwi Andayani Budisetyowati, "Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik," *Al-Qisth Law Review* (2017): 3.

¹⁵ "d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa;" Pasal 115 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

transparansi BPD di masyarakat.¹⁶ *Ketiga*, peningkatan anggaran kerja BPD. Permasalahan keterlambatan anggaran yang terjadi di BPD Desa Berangbang perlu segera diselesaikan mengingat bahwa anggaran kerja yang baik dapat mempermudah BPD serta Pemerintah Desa dalam menjalankan Pembangunan Desa dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁷ *Keempat*, memperkuat peran masyarakat terhadap kinerja BPD. Peran serta masyarakat baik dalam musyawarah Desa maupun program kerja sangat perlu untuk diperkuat dengan memberikan hasil kinerja yang jelas dan transparan, sehingga dapat memberikan pelayanan serta kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum.¹⁸

Dari keempat upaya yang disarankan diatas, artikel ini mengharapkan bahwa BPD Desa Berangbang dalam mengoptimalkan peran mereka pada proses Legislasi Desa dapat memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat dalam upaya pembangunan Desa dan dapat menerapkan upaya optimalisasi tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat secara maksimal.

Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Legislasi Desa menurut Konsep Syura

Konsep *syūra* diambil dari terminologi Arab pada kata kerja *syāwara-yusyāwiru* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah atau dapat diartikan menjelaskan, menyatakan, mengajukan, mengambil sesuatu.¹⁹ Sedangkan, menurut Ibnu al-‘Arabī al-Maliki mendefinisikan *syūra* sebagai kegiatan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) yang mana para peserta *syūra* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.²⁰

Syūra (musyawarah) dalam Islam memiliki kedudukan penting dalam asas penerapan hukum Islam, sama halnya dengan *al-‘Adl* (Keadilan), *al-Musāwāh* (Persamaan), dan *al-Hurriyah* (Kebebasan) yang mana asas ini digunakan dengan berlandaskan kepada prinsip ajaran ‘*Ilahi* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.²¹ Akan tetapi dalam penerapannya khususnya masyarakat yang tidak menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukum seperti halnya di Indonesia, maka *syūra* tetap dapat dijadikan sebagai prinsip bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terkait keduniawian. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Quṭb ‘Ibrāhīm Husain Shadīli bahwa pelaksanaan *syūra* disesuaikan atas sebuah perkara teknis yang kondisional dan dapat berkembang sesuai aturan dan kondisi dikalangan umat.²² Hal tersebutlah yang dibutuhkan bagi masyarakat tak terkecuali bagi masyarakat di Desa.

¹⁶ Terkait penyelenggaraannya, telah diatur dalam Pasal 58 dan 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Serta pada Pasal 112 hingga 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2012), 41.

¹⁷ Hal ini merupakan hak BPD untuk mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa, sebagaimana disebutkan pada Pasal 46 Huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁸ Krista Jeliha, dkk., "Permasalahan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa," *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*, jilid I, no. 2 (2020): 9.

¹⁹ Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif* (Malang: Setara Press, 2015), 39.

²⁰ Kasman Bakry, "Konsep Syūra dalam Al-Qur'an," *Nukhbatul 'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, jilid IV, no. 1 (2018): 71.

²¹ Kasman Bakry, "Konsep Syūra dalam Al-Qur'an," 74-75.

²² Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, "Konsep Syūra Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab," *Wahana Akademika*, jilid III, no. 2 (2016): 65.

Salah satu desa yang itu Desa Berangbang sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pelaksanaan legislasi Desa oleh BPD Desa Berangbang mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa, dan kondisi Desa. Salah satu hal yang dapat dioptimalisasi terkait dengan hal ini adalah pelaksanaan musyawarah pada proses legislasi Desa baik itu musyawarah BPD dengan masyarakat ataupun dengan Pemerintah Desa atau sesama anggota BPD. Pada musyawarah yang di lakukan oleh BPD Desa Berangbang memiliki permasalahan yang timbul dari perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan di Desa yang dianggap memiliki prioritas lebih untuk diselesaikan, sehingga mengakibatkan munculnya rasa suka dan tidak suka dalam kalangan masyarakat atas keputusan yang ditetapkannya tersebut.²³

Adapun musyawarah dalam legislasi Desa sangat perlu dilakukan dengan dasar yang baik, sehingga dapat memberikan hasil berupa kesepakatan yang sesuai dan tepat bagi kebutuhan masyarakat Desa itu sendiri. Dimana dalam Islam khususnya konsep *Syūra*, prinsip musyawarah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah al-Imrān Ayat 159 yang artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” Ayat tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam pelaksanaan musyawarah dalam hal tatanan masyarakat.

Daripada itu keberhasilan suatu Pembangunan Desa dapat dipengaruhi oleh hasil musyawarah yang baik dan sesuai dengan visi dan misi Desa sehingga bilamana BPD Desa Berangbang ingin mengoptimisasikan perannya pada legislasi Desa maka BPD Desa Berangbang perlu juga untuk memperhatikan pelaksanaan musyawarah yang dilakukannya. Pada ayat Al-Qur'an diatas dapat memberikan gambaran bagaimana prinsip musyawarah yang pada tatanan masyarakat untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dapat dilakukan, sehingga prinsip dasar ini dapat dijadikan rujukan bagi BPD Desa Berangbang dalam mengoptimisasi perannya dalam legislasi Desa.

Konsep pemikiran diatas sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para pemikir muslim abad dua puluh. Dimana salah satu pendapat dari pemikir muslim tersebut yaitu Muhammad ‘Abduh menjelaskan perlu adanya keterikatan pemerintah dengan *syariat* dimana pada saat itu beliau mengatasi persoalan pemerintahan tersebut dengan memadukan antara sistem *syūra* pada kepustakaan Islam dengan sistem demokrasi parlementer pada sistem Eropa. Dalam kutipan Beliau yang dikutip oleh Farouq Abu Zaid, mengatakan: “Sebagaimana diketahui bahwa *Syari’* (Allah dan Rasul-Nya) tidaklah menjelaskan bagaimana cara memberi nasihat kepada pemerintah dan bagaimana bentuk permusyawaratan itu serta tidak pula melarang berbagai cara mencapai tujuan permusyawaratan tersebut. Melakukan musyawarah diwajibkan oleh syariat, tetapi tidak ditentukan bagaimana prosedur musyawarah itu. Karena itu, memilih prosedur tertentu pada dasarnya dibolehkan sebagaimana juga boleh menetapkan suatu kaidah dalam masalah-masalah yang tidak mempunyai ketegasan hukum.”²⁴

²³ I Putu Budiana, *wawancara* (Kantor Perbekel Desa Berangbang, 02 November 2020).

²⁴ H. Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 89-90.

Menurut Sheikh Dr. ‘Ahmad Al-Raisunī sebagaimana dikutip oleh Anwar Ibrahim,²⁵ menjelaskan bahwa ‘Ahmad Al-Raisunī memberikan pendapatnya bahwa *syūra* bilamana dilihat dalam konteks zaman sekarang perlu memperhatikan sepuluh hal dasar dalam pelaksanaannya (*maqāṣid syūra*). Sepuluh hal dasar tersebut yang menurut beliau penting untuk menumbuhkan semangat bermusyawarah dalam masyarakat guna memperoleh mufakat atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.²⁶ Artikel ini menganggap bahwa sepuluh hal tersebut penting untuk diperhatikan oleh BPD Desa Berangbang dalam mengoptimalisasi pelaksanaan musyawarah yang mereka lakukan pada proses legislasi Desa. Adapun sepuluh hal tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Pertama, menentukan cara yang terbaik. Dalam konsep *syūra* sendiri, musyawarah dijadikan sebagai suatu cara penyelesaian terbaik terhadap permasalahan duniawi yang umat hadapi. Jika melihat dasar tersebut maka musyawarah yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat menjadi cara untuk mencari solusi terbaik dalam pembangunan Desa, baik itu mengenai program ataupun penganggaran seperti penataan, perencanaan, kerja sama, investasi, BUM Desa, Aset Desa, maupun kejadian luar biasa. Sehingga, BPD Desa Berangbang maupun Pemerintah Desa dapat berupaya untuk tetap mengutamakan prinsip konsensus pada setiap program Desa untuk menciptakan keputusan yang baik bagi masyarakat.

Kedua, membebaskan diri dari keangkuhan. Pada musyawarah di Desa, keterlibatan seluruh pihak baik itu dari Pemerintah Desa maupun unsur masyarakat sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi suatu kelompok atau penguasa, melainkan didasarkan kepada kepentingan umum. Oleh karena itu, keaktifan BPD Desa Berangbang sebagai pihak penyelenggaraan perlu dioptimalkan khususnya dalam sosialisasi atas diadakannya musyawarah, sehingga upaya ini dapat menghindari daripada keangkuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ketiga, menghindari dari tindak pemerasan dan kezaliman. Penetapan keputusan yang melibatkan masyarakat dalam musyawarah di Desa dapat mengurangi kemungkinan timbulkan keputusan yang berdampak kepada tindak pemerasan dan kezaliman. Selain itu dalam proses legislasi Desa yang sedang berlangsung, masyarakat dapat memberikan masukannya kepada pemerintah Desa dengan menyampaikannya kepada lembaga Desa yang salah satunya melalui BPD, sehingga peran aktif BPD dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan meningkatkan kinerja BPD khususnya pada tugas-tugas yang mengenai aspirasi masyarakat, sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat kepada pelaksanaan legislasi Desa dapat meningkat.

Keempat, mengajak untuk *tāwaduk*. Musyawarah Desa sangat diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dikarenakan dalam musyawarah tersebut keputusan terhadap suatu permasalahan Desa diselesaikan secara bersama-sama. Meskipun begitu, kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat yang membuat para pihak berjalan sendiri-sendiri akan menimbulkan permasalahan besar di Desa. oleh karena itu, BPD Desa Berangbang perlu untuk menyadarinya sedari awal serta menjadi

²⁵ Anwar Ibrahim, "Tazkirah: Syura dan Al-Quran," *Youtube*, 2020, diakses pada 3 Mei 2021, beliau mengutip dalam buku karangan Ahmad Al-Raisuni berjudul *Al-Shura: The Qur'anic Principle of Consultation*, <https://youtu.be/GZ3ceoOXqnU>.

²⁶ Anggi Wahyu Ari, "Syura dan Demokrasi: antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam," *Jurnal Ilmu Agama*, jilid XVII, no. 2 (2016): 232.

penengah terhadap kondisi tersebut, guna menjaga hubungan antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat.

Kelima, memberikan ruang kepada semua. Keberadaan BPD memungkinkan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan dan mengetahui arah pembangun Desanya dengan ikut terlibat dalam proses legislasi Desa. Oleh karena itu, BPD di Desa Berangbang dapat berupaya memberikan ruang kepada aspirasi masyarakat baik dalam musyawarah Desa ataupun di luar musyawarah sehingga seluruh aspirasi maupun masukan dari masyarakat dapat tersampaikan kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.

Keenam, menciptakan suasana kebebasan. Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan segala permasalahan yang terjadi di Desa yang nantinya akan ditetapkan dalam musyawarah secara bersama-sama mengenai permasalahan mana yang akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Desa. Oleh karena itu, maka BPD Desa Berangbang harus dapat menjaga hak masyarakat tersebut dalam rangka untuk memberikan kebebasan dan keadilan dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.

Ketujuh, mengajak untuk berpikir dan berencana. Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dengan Pemerintah Desa akan memberikan dorongan kepada seluruh pihak untuk menentukan arah pembangunan Desa yang lebih baik. Dimana semua itu didasarkan pada otonomi Desa dan hak asal usul mereka. Hal ini dapat dilakukan oleh BPD Desa Berangbang kepada seluruh unsur masyarakat Desa pada saat musyawarah berlangsung dengan meminta pendapat mereka terkait permasalahan yang mereka ketahui dan bidang yang mereka kuasai, sehingga keputusan yang didapatkan nantinya bukan merupakan keputusan sepihak dari Pemerintah Desa saja.

Kedelapan, mendorong seseorang untuk bertindak. Keberadaan BPD pada Pemerintahan Desa Berangbang yang berasal dari kalangan masyarakat menjadikan BPD sebagai wadah aspirasi dan penyelenggaraan dalam musyawarah di Desa dapat memberikan andil dalam pembangunan Desa, sehingga baik BPD, Pemerintah Desa, maupun masyarakat Desa dapat bersama-sama ikut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna menentukan arah pembangunan Desa yang dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka secara baik.

Kesembilan, menciptakan suasana persatuan. Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan legislasi Desa mengharuskan BPD dapat menciptakan suasana persatuan yang baik untuk menentukan arah pembangunan Desa dan mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat dilakukan oleh BPD Desa Berangbang dengan memperkuat visi dan misi dalam Pemerintahan Desa pada setiap penyelenggaraan musyawarah berlangsung, sehingga dalam menyampaikan aspirasinya, para peserta musyawarah akan tetap berada pada visi pembangunan Desa yang mereka sepakati sebelumnya.

Kesepuluh, menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Setelah keputusan di tetapkan, tidak ditutup kemungkinan keputusan tersebut akan dapat menjadi keputusan yang kurang tepat bagi masalah tersebut, maka perlu adanya perubahan yang harus dilakukan. Hal tersebut yang mengharuskan seluruh pihak khususnya BPD Desa Berangbang untuk diketahui, sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan gotong royong untuk mencapai apa yang ingin mereka wujudkan dalam pembangunan Desa yang tidak hanya tanggung jawabnya ketika musyawarah saja melainkan juga ketika penyelenggaraan keputusan tersebut dilakukan.

Kesepuluh prinsip mengenai *maqāsid syūra* tersebut memberikan gambaran pelaksanaan Pemerintahan yang berorientasi kepada kemaslahatan (*al-maṣlahat al-'ammah*) dan hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance*. Menurut Hashem, menjelaskan bahwa konsep *Good Governance* merupakan suatu jembatan untuk memperjuangkan keadilan di masyarakat, mengelola martabat individu, melindungi kebebasan kelompok, membawa masyarakat menuju kepada kehidupan yang seimbangan sebelum menggapai keindahan hidup yang lain.²⁷ Oleh karena itu, dengan upaya BPD mencari kemaslahatan bagi masyarakat dengan tetap sejalan dengan *maqāsid syūra* tersebut diimbangi peningkatan kinerja mereka maka BPD telah mengoptimalkan perannya untuk memberikan pelayanan dalam *Good Governance* bagi masyarakat setempat.

Dari penjelasan tersebut mengenai sepuluh prinsip dalam penyelenggaraan *syūra* serta upaya yang dapat diambil untuk mengoptimisasi penyelenggaraan musyawarah dalam proses Legislasi Desa, artikel ini diharapkan dapat membantu BPD Desa Berangbang dalam memberikan kinerja terbaiknya bagi masyarakat Desa pada pelaksanaan pembangunan Desa serta menumbuhkan semangat yang tinggi terhadap musyawarah yang mereka lakukan.

Kesimpulan

Peran BPD dalam proses legislasi Desa khususnya yang terjadi di Desa Berangbang dinilai masih belum optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dalam menjalankan peran mereka, yaitu kualitas dan kemampuan sumber daya anggota BPD yang masih belum dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat, hubungan dalam pemerintahan serta masyarakat dan kemudian kondisi Desa yang mengalami pandemi. Saran yang diberikan dalam artikel ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan berupaya untuk meningkatkan kinerjanya baik dengan pengembangan sarana kerja, memaksimalkan pelatihan dan pembinaan, peningkatan anggaran kerja, dan juga memperkuat peran masyarakat terhadap kinerja BPD.

Selain itu, tidak hanya mengoptimalkan dalam hal internal BPD. Menurut artikel ini, upaya juga diperlukan dalam mengoptimisasi pelaksanaan legislasi Desa yang dilakukan oleh BPD, salah satunya adalah pada proses musyawarah di Desa. Musyawarah merupakan cara terbaik bagi masyarakat dalam memberikan masukan serta menentukan arah pembangunan Desa yang sesuai kepentingan bersama. Tentunya prinsip-prinsip musyawarah perlu dipahami oleh seluruh peserta musyawarah guna mengujudkan musyawarah yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini dapat dilihat pada konsep Islam yaitu *maqāsid syūra* yang memberikan gambaran bagaimana permasalahan dalam hal dunia khususnya pada tatanan masyarakat dapat diselesaikan.

²⁷ Ridho Al-Hamdi, *Pendekatan Qur'ani dalam Ilmu Pengetahuan (Prinsip Dasar Good Governance)* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 2020), 331.

Daftar Pustaka

BUKU

- Al-Hamdi, Ridho. *Pendekatan Qur'ani dalam Ilmu Pengetahuan (Prinsip Dasar Good Governance)*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 2020.
- Ibrahim, H. Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2012.
- Sumitro, Warkum. *Legislasi Hukum Islam Transformatif*. Malang: Setara Press, 2015.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Ari, Anggi Wahyu. "Syura dan Demokrasi: antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam." *Jurnal Ilmu Agama*. Jilid XVII. No. 2, 2016: 231-240.
- Bakry, Kasman. "Konsep Syūra dalam Al-Qur'an." *Nukhbatul 'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*. Jilid IV. No. 1, 2018: 70-83.
- Budisetyowati, Dwi Andayani. "Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik." *Al-Qisth Law Review*, 2017: 1-11.
- Fauziah, Lila Ayu. "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*. Jilid II. No. 2, 2020: 1-12.
- Jeliha, Krista. Wahyu Budi Nugroho dan Ni Made Anggita Sastri Mahadewi. "Permasalahan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa." *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*. Jilid I. No. 2, 2020: 1-13.
- Paraton, Kurniawan Wibisono. "Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sidorejo." *Jurnal Sapientia et Virtus*. Jilid V. No. 1, 2020: 102-121.
- Saputro, Adfan Hari dan Sudarno Shobron. "Konsep Syūra Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab." *Wahana Akademika*. Jilid III. No. 2, 2016: 59-70.
- Susanti, Fitria Manda Sari dan Sofia Achnes. "Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Mulya Subur." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*. Jilid I. No. 1, 2014: 1-10.
- Wijayanto, Dody Eko. "Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent*. Jilid II. No. 1, 2014.
- Wiryanan, I Wayan Gede. I Ketut Surata dan Putu Novarisna Wiyana. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli." *Jurnal Advokasi*. Jilid III. No. 2, 2013: 119-132.
- Zubaidah dan Kustiawan. "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten

Bintan Tahun 2014." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Jilid I, 2017: 118-152.

WEBSITE

Ibrahim, Anwar. "Tazkirah: Syura dan Al-Quran." *Youtube*, 2020. diakses pada 3 Mei 2021. beliau mengutip dalam buku karangan Ahmad Al-Raisuni berjudul *Al-Shura: The Qur'anic Principle of Consultation*. <https://youtu.be/GZ3ceoOXqnU>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.